



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN 27 (DUA PULUH TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK, PANDEGLANG, CIAMIS,
SUKABUMI, INDRAMAYU, MAJALENGKA, KUNINGAN, TASIKMALAYA, BOGOR, GARUT,
SUBANG, KARAWANG, BANDUNG, TANGERANG, CIANJUR, SERANG, DAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandegiang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor data wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 27 (DUAPULUH TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK, PANDEGLANG, CIAMIS, SUKABUMI, INDRAMAYU, MAJALENGKA, KUNINGAN, TASIKMALAYA, BOGOR, GARUT, SUBANG, KARAWANG, BANDUNG, TANGERANG, CIANJUR, SERANG, DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Cibadak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Cibadak;
 - b. Desa Pasarkeong;
 - c. Desa Cisangu,
 - d. Desa Malabar;
 - e. Desa Asem;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Desa Bojongcae;
 - g. Desa Kaduagung Barat;
 - h. Desa Kaduagung Timur;
 - i. Desa Bojong Letes;
 - j. Desa Tambakbaya;
 - k. Desa Panancangan.
- (2) Wilayah Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rangkas Bitung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cibadak, maka wilayah Kecamatan Rangkas Bitung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Cibeber di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Sukamulia;
 - b. Desa Cihambali;
 - c. Desa Ciparay;
 - d. Desa Citorek;
 - e. Desa Ciusul;
 - f. Desa Neglasari;
 - g. Desa Hegarmanah;
 - h. Desa Cikadu;
 - i. Desa Simagalih;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- j. Desa Cisungsang;
 - k. Desa Kujangsari;
 - l. Desa Situmulya;
 - m. Desa Mekarsari;
 - n. Desa Girimukti;
 - o. Desa Cibeber;
 - p. Desa Warungbanten;
 - q. Desa Cikotok;
 - r. Desa Kujangjaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bayah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cibeber, maka wilayah Kecamatan Bayah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Panimbang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Panimbangjaya;
 - b. Desa Mekarjaya;
 - c. Desa Teluklada;
 - d. Desa Gombang;
 - e. Desa Kertaraharja;
 - f. Desa Bojen;
 - g. Desa Kutamekar;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- h. Desa Sobang;
 - i. Desa Mekarsari;
 - j. Desa Pangkalan;
 - k. Desa Citeureup;
 - l. Desa Tanjungjaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Panimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cigeulis.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Panimbang, maka wilayah Kecamatan Cigeulis dikurangi dengan wilayah Kecamatan Panimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Tambaksari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi:
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Rancah, yang meliputi:
 - 1) Desa Tambaksari;
 - 2) Desa Mekarsari;
 - 3) Desa Kaso;
 - 4) Desa Kadupandak;
 - 5) Desa Sukasari;
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Cisaga, yang meliputi Desa Karang Paninggal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Wilayah Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rancah dan wilayah Kecamatan Cisaga.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tambaksari, maka wilayah Kecamatan Rancah dan wilayah Kecamatan Cisaga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Jatinagara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Kawali, yang meliputi:
 - 1) Desa Jatinagara;
 - 2) Desa Sukanagara;
 - 3) Desa Cintanagara;
 - 4) Desa Dayeuhluhur.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Rajadesa, yang meliputi:
 - 1) Desa Mulyasari;
 - 2) Desa Bayasari.
- (2) Wilayah Kecamatan Jatinagara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kawali dan wilayah Kecamatan Rajadesa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jatinagara, maka wilayah Kecamatan Kawali dan wilayah Kecamatan Rajadesa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jatinagara sebagaimana dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Cidahu di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sukabumi, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Podok Kaso Tengah;
 - b. Desa Podok Kaso Tonggoh;
 - c. Desa Cidahu;
 - d. Desa Babakan Pari;
 - e. Desa Tangkil;
 - f. Desa Jayabakti;
 - g. Desa Girijaya;
 - h. Desa Pasirdoton.
- (2) Wilayah Kecamatan Cidahu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Parung Kuda.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cidahu, maka wilayah Kecamatan Parung Kuda dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cidahu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Pabuaran di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Bantarsari;
 - b. Desa Sirnasari;
 - c. Desa Cibadak;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. Desa Pabuaran;
 - c. Desa Ciwalat;
 - f. Desa Sukajaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lengkong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pabuaran, maka wilayah Kecamatan Lengkong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Balongan di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Indramayu, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Tegalurung;
 - b. Desa Balongan;
 - c. Desa Sukaurip;
 - d. Desa Rawadalem;
 - e. Desa Tegalsembadra;
 - f. Desa Gelarmandala;
 - g. Desa Sukareja.
- (2) Wilayah Kecamatan Balongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Indramayu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Balongan, maka wilayah Kecamatan Indramayu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Balongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Kroya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sukaslamet;
 - b. Desa Kroya;
 - c. Desa Temiyang;
 - d. Desa Jayamulya;
 - e. Desa Sukamelang;
 - f. Desa Sumbon;
 - g. Desa Tanjungkerta;
 - h. Desa Temiyangsari.
- (2) Wilayah Kecamatan Kroya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gabuswetan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kroya, maka wilayah Kecamatan Gabuswetan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kroya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Palasah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang meliputi:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Sumber Jaya, yang meliputi:
 - 1) Desa Palasah;
 - 2) Desa Majasuka;
 - 3) Desa Cisambeng;
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Jatiwangi, yang meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 1) Desa Waringin;
 - 2) Desa Pasir;
 - 3) Desa Karamat;
 - 4) Desa Sindang Wasa;
- c. Sebagian dari wilayah Kecamatan Leuwimunding, yang meliputi:
- 1) Desa Weragati;
 - 2) Desa Trajaya;
 - 3) Desa Buniwangi;
 - 4) Desa Enggalwangi;
 - 5) Desa Sindanghaji;
 - 6) Desa Tarikolot.
- (2) Wilayah Kecamatan Palasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sumber Jaya, wilayah Kecamatan Jatiwangi dan wilayah Kecamatan Leuwimunding.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Palasah, maka wilayah Kecamatan Sumber Jaya, wilayah Kecamatan Jatiwangi dan wilayah Kecamatan Leuwimunding dikurangi dengan wilayah Kecamatan Palasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Pasawahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Pasawahan;
 - b. Desa Padabeunghar;
 - c. Desa Kaduella;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. Desa Paniis;
 - e. Desa Ciwiru;
 - d. Desa Cidahu;
 - g. Desa Cimara;
 - h. Desa Singkup;
 - i. Desa Padamatang;
 - j. Desa Cibuntu.
- (2) Wilayah Kecamatan Pasawahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mandirancan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pasawahan, maka wilayah Kecamatan Mandirancan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pasawahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Tanjungjaya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Cikeusal;
 - b. Desa Cibalarik;
 - c. Desa Sukanagara;
 - d. Desa Tanjungjaya;
 - e. Desa Cilolahan;
 - f. Desa Cintajaya;
 - g. Desa Sukasenang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Wilayah Kecamatan Tanjungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukaraja.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanjungjaya, maka wilayah Kecamatan Sukaraja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanjungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13

- (1) Membentuk Kecamatan Tenjo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Parung Panjang, yang meliputi:
 - 1) Desa Tapos;
 - 2) Desa Ciomas;
 - 3) Desa Cilaku;
 - 4) Desa Tenjo;
 - 5) Desa Babakan;
 - 6) Desa Batok;
 - 7) Desa Singabangsa;
 - 8) Desa Singabraja;
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Jasinga, yang meliputi Desa Bojong.
- (2) Wilayah Kecamatan Tenjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Parung Panjang dan wilayah Kecamatan Jasinga.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tenjo, maka wilayah Kecamatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Parung Panjang dan wilayah Kecamatan Jasinga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tenjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1) Membentuk Kecamatan Megamendung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kuta;
 - b. Desa Sukagalih;
 - c. Desa Sukaresmi;
 - d. Desa Sukamanah;
 - e. Desa Sukamaju;
 - f. Desa Sukamahi;
 - g. Desa Gadog;
 - h. Desa Cipayung Datar;
 - i. Desa Cipayung Girang;
 - j. Desa Megamendung;
 - k. Desa Sukakarya.
- (2) Wilayah Kecamatan Megamendung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cisarua.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Megamendung, maka wilayah Kecamatan Cisarua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Megamendung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

- (1) Membentuk Kecamatan Cibiuk di wilayah Kabupaten Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Tingkat II Garut, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Majasari;
 - b. Desa Cibiuk Kaler;
 - c. Desa Cibiuk Kidul;
 - d. Desa Cipareuan;
 - e. Desa Lingkungpasir.
- (2) Wilayah Kecamatan Cibiuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kadungora.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cibiuk, maka wilayah Kecamatan Kadungora dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cibiuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) Membentuk Kecamatan Cipeundeuy di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, yang meliputi wilayah:
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Kalijati, yang meliputi:
 - 1) Desa Cipeundeuy;
 - 2) Desa Cimayasari;
 - 3) Desa Wantilan;
 - 4) Desa Lengkong;
 - 5) Desa Jalupang;
 - 6) Desa Banggalamulya;
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pabuaran, yang meliputi Desa Sawangan.
- (2) Wilayah Kecamatan Cipeundeuy sebagaimana dimaksud dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

ayat

- (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalijati dan wilayah Kecamatan Pabuaran.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cipeundeuy, maka wilayah Kecamatan Kalijati dan wilayah Kecamatan Pabuaran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cipeundeuy sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 17

- (1) Membentuk Kecamatan Tirtamulya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Karangsinom;
 - b. Desa Karangjaya;
 - c. Desa Parakan;
 - d. Desa Parakan Mulya;
 - e. Desa Kamurang;
 - f. Desa Citarik;
 - g. Desa Cipondoh;
 - h. Desa Kertawulya;
 - i. Desa Bojongsari;
 - j. Desa Tirtasari;
 - k. Desa Karangsari.
- (2) Wilayah Kecamatan Tirtamulya sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cikampek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tirtamulya, maka wilayah Kecamatan Cikampek dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tirtamulya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 18

- (1) Membentuk Kecamatan Parongpong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Cihanjuang;
 - b. Desa Cihideung;
 - c. Desa Cigugurgirang;
 - d. Desa Ciwaruga;
 - e. Desa Sariwangi;
 - f. Desa Karyawangi;
 - g. Desa Cihanjuangrahayu.
- (2) Wilayah Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cisarua.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Parongpong, maka wilayah Kecamatan Cisarua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19

- (1) Membentuk Kecamatan Arjasari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang meliputi:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pameungpeuk, yang meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 1) Desa Batukarut;
 - 2) Desa Lebakwangi;
 - 3) Desa Baros;
 - 4) Desa Wargaluyu;
 - 5) Desa Mangunjaya;
 - 6) Desa Mekarjaya;
 - 7) Desa Arjasari;
- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Ciparay, yang meliputi:
- 1) Desa Pinggirsari;
 - 2) Desa Patrolsari;
 - 3) Desa Rancakole;
 - 4) Desa Ancolmekar.
- (2) Wilayah Kecamatan Arjasari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pameungpeuk dan wilayah Kecamatan Ciparay.

Pasal 20

- (1) Membentuk Kecamatan Bale Endah di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Bandung, yang meliputi:
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Pameungpeuk, yang meliputi:
- 1) Kelurahan Andir;
 - 2) Desa Bojongmalaka;
 - 3) Desa Rancamayar;
 - 4) Desa Malakasari;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Ciparay, yang meliputi:
- 1) Kelurahan Jelekong;
 - 2) Kelurahan Manggahang;
 - 3) Kelurahan Bale Endah.
- (2) Wilayah Kecamatan Bale Endah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pameungpeuk dan wilayah Kecamatan Ciparay.

Pasal 21

Dengan dibentuknya Kecamatan Arjasari dan Bale Endah, maka wilayah Kecamatan Pameungpeuk dan wilayah Kecamatan Ciparay dikurangi dengan wilayah Kecamatan Arjasari dan wilayah Kecamatan Bale Endah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Membentuk Kecamatan Pakuhaji di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Pakuhaji;
 - b. Desa Pakualam;
 - c. Desa Buaran Mangga;
 - d. Desa Surya Bahari;
 - e. Desa Kramat;
 - f. Desa Sukawali;
 - g. Desa Kohod;
 - h. Desa Kali Baru;
 - i. Desa Gaga;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- j. Desa Kiara Payung;
 - k. Desa Rawa Boni;
 - l. Desa Bunisari;
 - m. Desa Buaran Bambu;
 - n. Desa Laksana.
- (2) Wilayah Kecamatan Pakuhaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sepatan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pakuhaji, maka wilayah Kecamatan Sepatan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pakuhaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 23

- (1) Membentuk Kecamatan Kosambi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Salembaran;
 - b. Desa Salembaran Jati;
 - c. Desa Kosambi Barat,
 - d. Desa Dadap;
 - e. Desa Kosambi Timur;
 - f. Desa Jatimulya;
 - g. Desa Cengklong;
 - h. Desa Belimbing;
 - i. Desa Rawaburung;
 - j. Desa Rawarengas.
- (2) Wilayah Kecamatan Kosambi sebagaimana dimaksud dalam ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teluknaga.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kosambi, maka wilayah Kecamatan Teluknaga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kosambi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 24

- (1) Membentuk Kecamatan Benda di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Belendung;
 - b. Desa Jurumudi;
 - c. Desa Benda;
 - d. Desa Pajang;
 - e. Desa Jurumudi Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batuceper.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Benda, maka wilayah Kecamatan Batuceper dikurangi dengan wilayah Kecamatan Benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

- (1) Membentuk Kecamatan Sukaluyu di wilayah Kabuapten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Sukumulya;
 - b. Desa Payusuhan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Sukaluyu;
 - e. Desa Selajambe;
 - f. Desa Tanjungsari;
 - g. Desa Babakansari;
 - h. Desa Sukasima;
 - i. Desa Sindangraja;
 - j. Desa Hegarmanah.
- (2) Wilayah Kecamatan Sukaluyu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ciranjang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukaluyu, maka wilayah Kecamatan Ciranjang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sukaluyu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 26

- (1) Membentuk Kecamatan Cilaku di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Sukasari;
 - b. Desa Sirnagalih;
 - c. Desa Munjul;
 - d. Desa Rahong;
 - e. Desa Ciharashas;
 - f. Desa Cobinonghilir;
 - g. Desa Sukakerta;
 - h. Desa Sindangsari;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- i. Desa Mulyasari;
 - j. Desa Rancagoong.
- (2) Wilayah Kecamatan Cilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cianjur.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cilaku, maka wilayah Kecamatan Cianjur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

- (1) Membentuk Kecamatan Cipocok Jaya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Penancangan;
 - b. Kelurahan Cipocok Jaya;
 - c. Kelurahan Karundang;
 - d. Kelurahan Banjar Agung;
 - e. Kelurahan Banjar Sari;
 - f. Kelurahan Tembong;
 - g. Kelurahan Gelam;
 - h. Kelurahan Dalung.
- (2) Wilayah Kecamatan Cipocok Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Serang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cipocok Jaya, maka wilayah Kecamatan Serang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cipocok Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 28

- (1) Membentuk Kecamatan Tanah Sareal di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Tanah Sareal;
 - b. Kelurahan Kebon Pedes;
 - c. Kelurahan Sempur.
- (2) Wilayah Kecamatan Tanah Sareal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Bogor Utara.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanah Sareal, maka wilayah Kecamatan Kota Bogor Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanah Sareal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Pasarkeong.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Mekarsari.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Panimbangjaya.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Tambaksari.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jatinagara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Jatinagara.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cidahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Jayabakti.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pabuaran sebagaimana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Pabuaran.

- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Balongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Balongan.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kroya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di Desa Kroya.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Palasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Waringin.
- (11) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berada di Desa Pasawahan.
- (12) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Desa Tanjungjaya.
- (13) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tenjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada di Desa Singabraja.
- (14) Pusat Pemerintahan Kecamatan Megamendung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berada di Desa Sukamaju.
- (15) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cibiuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berada di Desa Cipareuan.
- (16) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipeundeuy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada di Desa Cipeundeuy.
- (17) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tirtamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berada di Desa Citarik.
- (18) Pusat Pemerintahan Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berada di Desa Cihanjuangrahayu.
- (19) Pusat Pemerintahan Kecamatan Arjasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berada di Desa Arjasari.
- (20) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bale Endah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berada di Kelurahan Bale Endah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (21) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pakuhaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berada di Desa Pakuhaji.
- (22) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kosambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berada di Desa Salemban.
- (23) Pusat Pemerintahan Kecamatan Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berada di Desa Benda.
- (24) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukaluyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berada di Desa Sukamulya.
- (25) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berada di Desa Ciharashas.
- (26) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipocok Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berada di Desa Cipocok Jaya.
- (27) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanah Sareal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berada di Kelurahan Kebon Pedes.

Pasal 30

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 31



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Desa/ Kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 33

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO